



NOMOR : 270/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. S Y U K R I, --Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum. Griya Mukti Sejahtera RT.006, Kelurahan Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

2.MUHAMMAD KHOLIL, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Griya Mukti Sejahtera RT.039 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta / Pedagang;-----

3.MAT WAHID, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Letjend S. Parman Gang 3 RT.30 Kel. Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.M A I Z U N, ----- Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.
Sangaji RT.17 Kel. Bandara Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;----

5.Drs. PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gang
Batara 2 RT.015 Desa/Kelurahan Kelurahan
Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai
Timur-Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;-----

6.NASRUL ACHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Kemakmuran Dalam RT.20 Kel. Sungai Pinang
Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

7.R I F A ' I, --- Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Pelita
RT.007 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai
Pinang Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Wiraswasta;-----

8.R U M A D I, ----- Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Kemakmuran Dalam RT. 20 Kel. Sungai Pinang
Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

9.U S I, ----- Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Kemakmuran Dalam No. 126 RT. 20 Kel. Sungai
Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. WINARDI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang.8 Blok A RT. 35 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----
- 11. SUSIAWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Kemakmuran Dalam RT.20 Sungai Pinang Dalam
Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Swasta;-----
- 12. MUNJALI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang 2 No. 71 RT. 30 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----
- 13. SUKAMAD,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. PM.Noor
RT.39 Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Wiraswasta;-----
- 14. KAFINDI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang. 8 Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----
- 15. MULYONO,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Hasan
Basri Gang. Buntu RT.24 Kel.Temindung Permai
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. MA'SUM,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang. 8 Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
- 17. KASROJI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Perniagaan RT.26 Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Karyawan Swasta;-----
- 18. BAKAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.
Sangaji RT.017 Kel.Bandara Kec. Sungai Pinang
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Wiraswasta;-----
- 19. SRI UTAMI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.
Sangaji RT.016 Kel. Bandara Kec. Samarinda Utara
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga;-----
- 20. RUKELI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.
Sangaji Gang. Akas RT.017 Kel. Bandara Kec.
Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----
- 21. SUDIRMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Kemakmuran Dalam No.140 RT.20 Kel. Sungai
Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. M. KHANAFI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang. 8 Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----

23. MUHAMMAD ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Rajawali Dalam RT.014 Kel. Sungai Pinang Dalam,
Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----

24. AKBAR JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Gatot
Subroto Gang. 17 No.7 Kel. Bandara Kec. Samarinda
Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Swasta;-----

25. NURIKAH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Peru
Geriya Mukti Sejahtera Blok G-04 RT.007 Kel.
Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda -
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----

26. NURWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kadrie
Oening RT.019 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga;-----

27. RANITI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang 2. RT.001 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. ZAINURI ROZI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.

Sangaji RT.20 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang,
Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----

29. AHMAD YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Teluk

Bayur Gang 9 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan
Wiraswasta/Pedagang;-----

30. MUHAMMAD MUKTARI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.

Pahlawan Gang.3 No.12 Kel. Dadimulya Kota
Samarinda Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

31. ZUMAROH EKA YANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.

Dr. Sutomo Gang. 4A Kel. Sidodadi Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda- Kalimantan Timur, Pekerjaan
Swasta; -----

32. SIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM.

Sangaji Gang Akas RT.017 Kel. Bandara Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda -Kalimantan Timur,
Pekerjaan Wiraswasta;-----

33. ROY INKIRIWANG, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. P.

Hidayatullah Gang. Amal RT.018 Kel. Karang Mumus
Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 34. MUBAEDAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. P.
Hidayatullah Gang. Amal No.29 RT.022 Kel. Karang
Mumus Kec. Samarinda Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
- 35. MUHAMMAD FAUZAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
PM. Noor RT.39 Sempaja Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;-----
- 36. KHANAFI M,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. M.Yamin
RT.017 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;-----
- 37. SUDIRMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.
Kemakmuran Gang.1 RT.008 Kel. Sungai Pinang
Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
- 38. AGUS SUNARTO,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang.8 RT.032 Kel. Sidodadi Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda- Kalimantan Timur,
Pekerjaan Swasta;-----
- 39. JUNAIDI SIDIK,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Saman
Hudi Gang.Anindor 2 Kel. Pelita Kota Samarinda,
Pekerjaan Wiraswasta; -----
- 40. A S Y R O F I,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr.
Sutomo Gang.8 Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec.

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu Kota Samarinda- Kalimantan Timur,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. JUNAIDI, SH;-----
2. R. LIAUANDY, SH;-----
3. RUSDIONO, SH;-----

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH.
GP.ANSOR Kalimantan Timur, yang kesemuanya
Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Imam Bonjol No.07 Samarinda, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2013,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/
PARA PEMBANDING;-----**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan

di Jalan Dahlia No. 23 Samarinda;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. WARSITO, SH.;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota
Samarinda;-----
2. HERNIDIAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

3. MISTUTY IRIANI;-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

4. ATMAJIANSYAH, SH.;-----

Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Dahlia Nomor .23 Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/Sk-64.72.600/

II/2014 tertanggal 26 Pebruari 2014, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;-----

D A N

PT. SARINDO NUSA PERTIWI, beralamat di Jalan. PM. Noor Perumahan

Bumi Sempaja Ruko GN-1 Unit G-H, Kelurahan

Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Samarinda diwakili oleh Ir. H.JOENG AY WIE,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.

SARINDO NUSA PERTIWI, beralamat di Perum

Bumi Sempaja Blok BA/02 RT/RW. 046/- Desa/

Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda

Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Akta Berita

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT. SARINDO NUSAPERTIWI No. 59 tanggal
11 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan
PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)RUDDYANTHO
TANTRY, SH. Jalan. Nakhoda No. 98 Samarinda;---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. ALOYSIUS TUKAN, SH., M.Hum.;-----
2. JUSTINA LUCKY, SH.;-----
3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan
Konsultan Hukum "ALOYSIUS TUKAN, SH., M.HUM"
beralamat di Jalan. Pemuda I No. 14 Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret
2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**
INTERVENSI/ TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
270/B/2014/PT.TUN.JKTtanggal08 Oktober 2014tentang
PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
SamarindaNomor 53/G/2013/PTUN-SMD tanggal 21 Juli I 2014;-----
3. Berkas perkaraNomor 53/G/2013/ PTUN-SMD.tanggal 21 Juli 2014dan
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 53/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 21
Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.624.500,- (Satu juta enam ratus
dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/
G/2013/PTUN-SMD diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 21 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat/ Para Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/
Terbanding;-----

Bahwa telah diberitahukan amar putusan kepada Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/
Terbanding dengan surat pemberitahuan isi putusan tanggal 22 Juli 2014;

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/

Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 23 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 24 Juli 2014 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 25 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :53/G/2013/PTUN-SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Juli 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima;-----

---Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan 3 saksi dari Para Penggugat/ Para Pembanding, 1 saksi dari Tergugat II Intervensi/ Terbandingserta kesimpulan dari parapihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 53/G/2013/PTUN-SMD tanggal 21 Juli 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan hukum putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di pengadilan tingkat banding ; -----

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 53/G/2013/PTUN-SMD tanggal 21 Juli 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 53/G/2013/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2014 dikuatkan, maka Para Penggugat / Para Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 21 Juli 2014 Nomor: 53/G/2013/PTUN-SMD yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum ParaPenggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 07 Januari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H., M.HdanH. ISWAN HERWIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atasdengandidampingiHakim-Hakim Anggotaserta dibantu oleh HJENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M..H.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIMANGGOTAKETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

1.DIDIK ANDI PRASTOWO, S.H., M.H

TTD

2.H. ISWAN HERWIN, SH., MH.

Hal 15 dari 14 hal. Put. No. 270/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.28.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 206.500,-</u> Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)